



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA

Jl. Ki Hajar Dewantoro 80 Jebres Kotak Pos 187 Surakarta 57126 Telp. (0271) 641442 Fax. (0271)648920
E-mail : rsjsurakarta@jatengprov.go.id Website : <http://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 188 / 1880 /04/ 2016

TENTANG
PENETAPAN DOKUMEN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI
PADA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA PROVINSI JAWA TENGAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, perlu disusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Lingkungan Instalasi Pemerintah;
9. Peraturan Gubernur(2)

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo Semarang dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah;
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 821.2/086/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang Pengangkatan / Penunjukan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Menetapkan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur ini.

Kedua

: Maksud dan tujuan ditetapkannya Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah :

1. Rencana kerja pembangunan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi RS Jiwa Daerah Surakarta dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan
2. Tujuan penyusunan Rencana kerja pembangunan Zona Integritas adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan DI : Surakarta

Pada Tanggal : 15 APR 2016

DIREKTUR RS JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH



R. BASOEBI SOETARDJO

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR RS. JIWA DAERAH SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 188 / 1880 / 04 / 2016

TANGGAL : 15 April 2016

=====

A. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Rencana kerja pembangunan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi RS Jiwa Daerah Surakarta dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan
2. Tujuan penyusunan Rencana kerja pembangunan Zona Integritas adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.

C. RENCANA AKSI KOMPONEN PENGUNGKIT

I. Manajemen Perubahan

Indikator

a. Penyusunan Tim Kerja

Penyusunan Tim kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Pembentukan tim untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2. Penentu anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas.

b. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut :

1. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
2. Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM harus memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM
3. Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM harus disediakan.

c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi bersih melayani mengacu pada target yang direncanakan.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
3. Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi.

d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1. Pimpinan menjadi Role model dalam pembanguan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
2. Penetapan agen perubahan dalam pembanguan Zona Integritas;
3. Pelaksanaan pelatihan budaya kerja dan pola pikir;
4. Anggota organisasi terlibat dalam pembanguan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

Target:

1. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran dan pegawai RS. Jiwa Daerah Surakarta dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM
2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada RS. Jiwa Daerah Surakarta sesuai usulan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM
3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.

II. Penataan Tatalaksana

Indikator

a. Prosedur Operasional Tetap (SPO) kegiatan utama:

1. Penyusunan SPO kegiatan utama yang mengacu kepada kegiatan di RS. Jiwa Daerah Surakarta.
2. Penerapan SPO
3. Evaluasi/ Perbaikan SPO

b. E-office/e-government

1. Penyusunan system pengukuran system informasi
2. Penyusunan system kepegawaian berbasis system informasi
3. Penyusunan system pelayanan public berbasis system informasi

c. Keterbukaan informasi public

1. Penerapan kebijakan tentang keterbukaan informasi public;
2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi public

Target :

1. Penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintah di Zona Integritas menuju WBK/WBBM
2. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan di Zona Integritas menuju WBK/WBBM

III. Penataan Sistem Manajemen SDM

Indikator :

- a. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi
 1. Menerapkan rencana kebutuhan pegawai yang mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja;
 2. Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di unit kerjanya.
- b. Pola Mutasi Internal
 1. Penyusunan kebijakan pola mutasi internal
 2. Penerapan kebijakan pola mutasi internal
 3. Monitoring dan evaluasi atas kebijakan pola mutasi internal
- c. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
 1. Penganggaran kegiatan pengembangan profesi (Diklat);
 2. Monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengembangan profesi;
- d. Penetapan Kinerja Individu
 1. Penerapan penetapan kinerja individu
 2. Penetapan kinerja individu sesuai dengan indicator kinerja level di atasnya;
 3. Penetapan kinerja individu dilakukan secara periodic;
 4. Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/ diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.
- e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
 1. Penerapan aturan disiplin/kode etik/ kode perilaku pegawai
- f. Sistem Informasi Kepegawaian
 1. Pemutakhiran informasi kepegawaian dilakukan secara berkala.

Target :

1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelola SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM;

2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM
3. Meningkatkan disiplin SDM aparatur pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK/WBBM
4. Meningkatkan efektivitas manajemen SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM
5. Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas menuju WBK/WBBM

IV. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Indikator:

a. Keterlibatan Pimpinan

1. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan;
2. Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja;
3. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.

b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

1. Penyusunan dokumen perencanaan;
2. Dokumen perencanaan berorientasi hasil;
3. Penetapan indikator Kinerja Utama (IKU);
4. Indikator kinerja memiliki kriteria SMART;
5. Penyusunan Laporan kinerja;
6. Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;

Target :

1. Meningkatkan kinerja pada RS. Jiwa Daerah Surakarta;
2. Meningkatkan akuntabilitas instansi pemerintah.

V. Penguatan Pengawas

Indikator :

a. Pengendalian Gratifikasi

1. Public Campaign tentang pengendalian Gratifikasi;
2. Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi;

b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

1. Membangun lingkungan pengendalian di unit kerja;
2. Melakukan penilaian resiko atas unit kerja terkait;
3. Sosialisasi SPI ke pihak terkait.

c. Pengaduan Masyarakat

1. Mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat;
2. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat;

3. Monitoring dan evaluasi hasil penanganan pengaduan masyarakat;
 4. Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat.
- d. *Whistle blowing System*
1. Menerapkan *Whistle blowing System*
 2. Menevaluasi penerapan *Whistle blowing System*
 3. Menindaklanjuti evaluasi penerapan *Whistle blowing System*
- e. Penanganan Benturan Kepentingan
1. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama;
 2. Mensosialisasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan;
 3. Mengimplementasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan;
 4. Mengevaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan;
 5. Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan;

Target :

1. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara oleh masing-masing bidang pada RS. Jiwa Daerah Surakarta;
2. Meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan Negara pada RS. Jiwa Daerah Surakarta;
3. Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Negara pada RS. Jiwa Daerah Surakarta;
4. Menurunkan tingkat penyalahgunaan wewenang pada RS. Jiwa Daerah Surakarta.

VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Indikator :

a. Standar Pelayanan

1. Penyusunan standar pelayanan di unit kerja
2. Penyusunan SPO bagi standar pelayanan
3. Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SPO

b. Budaya Pelayanan Prima

1. Melakukan sosialisasi/ pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;
2. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
3. Memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana pelayanan secara pemberian kompensasi kepada penerepan layanan bila tidak sesuai standar.

c. Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan

1. Melakukan survey kepuasan pelanggan terhadap pelayanan;
2. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
3. Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan pelanggan;

Target:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan public (lebih cepat, mudah dan tanpa biaya) pada RS. Jiwa Daerah Surakarta;
2. Mengusahakan unit pelayanan memperoleh standarisasi pelayanan pada RS. Jiwa Daerah Surakarta
3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan public.

D. RENCANA AKSI KOMPONEN HASIL

Dalam pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran, yaitu:

1. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

Sasaran terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta diukur dengan menggunakan kriteria : **PRESENTASE PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN (TLHP HARUS TUNTAS 100%)**.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat

Sasaran terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat diukur melalui **NILAI PERSEPSI KUALITAS PELAYANAN DENGAN MELAKUKAN SURVEY EKSTERNAL**.

E. RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN JADUAL KEGIATAN

1. Rencana Anggaran & Biaya Kegiatan

Rencana anggaran dan biaya kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, dibebankan pada Anggaran BLUD Tahun anggaran 2016 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLUD Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.

Tahun anggaran 2016, dengan rincian pada item kegiatan **BIAYA ADMINISTRASI UMUM**, dengan perincian sebagai berikut:


- a) Biaya benda pos dan pengiriman;
- b) Biaya ATK;
- c) Biaya makan minum rapat;
- d) Biaya Dokumentasi dan Dekorasi;
- e) Biaya Perjalanan Dinas;
- f) Biaya Pendidikan Dan Pelatihan SDM;
- g) Biaya makan minum tamu;

h) Biaya Honorarium Kepanitiaan

i) Biaya lain – lain .

2. Jadwal Kegiatan

NO	NAMA KEGIATAN	BULAN											KET		
		12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
1.	Pencanangan /Deklarasi ZI Menuju WBK/WBBM Internal	■													Civitas Hospitalia RSJD Surakarta
2.	Pembentukan Tim			■											Direktur RSJD Surakarta
3.	Sosialisasi Program ZI, WBK/WBBM			■	■	■	■								Tim Pembangunan ZI WBK/WBBM
4.	Pencanangan /Deklarasi ZI Menuju WBK/WBBM Internal dan Eksternal			■	■	■	■								Civitas Hospitalia RSJD Surakarta dan Lintas Sektor
5.	Pelaksanaan Program Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM			■	■	■	■	■	■						Tim Pembangunan ZI WBK/WBBM
6.	Permohonan Asistensi ke TPI						■	■							SKPD (RSJD Surakarta)
7.	Asistensi Dokumen							■	■						TPI
8.	Pengusulan Calon WBK kepada Gubernur/Sekda										■				Biro Orpeg Setda Prov Jateng
9.	Penetapan Calon Oleh Gubernur dan dikirim ke Kemenpan-RB										■				Sekda Prov Jateng
10.	Verifikasi oleh Tim Kemenpan-RB dan BPS											■	■		Menpan& RB RI, BPS
11.	Penetapan WBK oleh Menpan-RB RI												■		Menpan & RB RI


 DIREKTUR RS. JIWA DAERAH SURAKARTA
 PROVINSI JAWA TENGAH
 R. BASOEKI SOETARDJO

